



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 34 TAHUN 2004

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA
KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 dipandang perlu mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima Kota Salatiga ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Salatiga tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima Kota Salatiga ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga. (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 20 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA SALATIGA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;
2. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga ;
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
6. Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima adalah Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima Kota Salatiga ;
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

B A B II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima terdiri dari:

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pengelolaan Pasar ;
 2. Bidang Pendapatan dan Perizinan ;
 3. Bidang Pedagang Kaki Lima.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha dan Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

B A B III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pasar dan pedagang kaki lima, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota ;
- b. Penetapan kebijakan teknis, perencanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan usaha di bidang pengelolaan pasar, bidang pendapatan dan perijinan serta bidang pedagang kaki lima ;
- c. Pengkoordinasian dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima berdasarkan kebijakan Walikota ;
- d. Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) ;
- e. Penyusunan petunjuk operasional kegiatan unit kerja ;
- f. Perumusan pedoman dan petunjuk penyusunan kegiatan administrasi kepegawaian ;
- g. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima ;
- h. Pemberian perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Pembinaan ketatausahaan Dinas ;
- j. Pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan unit kerja ;
- k. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- l. Penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan ;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan rencana kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas ;
- b. Perencanaan anggaran pembiayaan dan pendapatan ;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan biaya di lingkungan Dinas ;
- d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan ;
- e. Pelaksanaan pengendalian pembiayaan dan pendapatan ;
- f. Penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta ketatalaksanaan ;
- g. Penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi ;
- h. Penyiapan penyusunan naskah dan peraturan pelaksanaan, keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan peundang-undangan dibidang pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima ;
- i. Pengendalian perizinan berdasarkan pertimbangan unit pengelola ;
- j. Pelaksanaan urusan kehumasan serta penyaluran informasi yang berkenaan dengan pasar dan pedagang kaki lima ;
- k. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan dinas ;
- l. Pengaturan pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program kerja ;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan ;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pengendalian pembiayaan, pendapatan dan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang dan perlengkapan, penyelenggaraan urusan kehumasan dan perpustakaan, menyusun rencana kegiatan dinas serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Bagian Ketiga Bidang

Pasal 10

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok menyusun rencana program dan melaksanakan keamanan dan ketertiban, peningkatan sarana prasarana dan kebersihan pasar serta melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Pasar.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar ;
- b. Penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan bidang pengelolaan pasar ;
- c. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan kebersihan dan pemeliharaan fisik pasar ;
- d. Perencanaan, penyelenggaraan, perbaikan dan pengawasan sanitasi dan sarana prasarana di lingkungan pasar ;
- e. Perencanaan dan pelaksanaan penataan pedagang los/kios pasar dan jumlah pedagang ;
- f. Perencanaan pengembangan pasar baru dan pelaksanaan pengaturannya ;
- g. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap barang- barang dagangan, para pengunjung, sarana angkutan dan semua bangunan di lingkungan pasar ;
- h. Perencanaan dan pelaksanaan program operasi pasar, keamanan dan ketertiban pasar ;
- i. Penyusunan prosedur kerja Bidang ;
- j. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Pasar ;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :
 - a. Seksi Keamanan dan Ketertiban ;
 - b. Seksi Sarana Prasarana dan Kebersihan ;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang ;

Pasal 13

Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana kegiatan dan melaksanakan pengamanan, ketertiban dan pengawasan di lingkungan pasar serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 14

Seksi Sarana Prasarana dan Kebersihan mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana kegiatan dan melaksanakan peningkatan sarana prasarana pasar meliputi kebersihan, perbaikan, pemeliharaan bangunan, air bersih, penerangan listrik dan fasilitas pelayanan umum lainnya di lingkungan pasar serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 15

Bidang Pendapatan dan Perizinan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, penagihan dan penerimaan pungutan retribusi, melaksanakan perizinan los, kios pasar, pedagang kaki lima serta melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan dan Perizinan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Keputusan ini, Bidang Pendapatan dan Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan perizinan ;
- b. Penyusunan rencana kegiatan dan peningkatan retribusi pasar dan pedagang kaki lima serta target penerimaan ;
- c. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pendapatan dan perizinan ;
- d. Pelaksanaan pendataan potensi pasar dan pedagang kaki lima serta menyusun tarif retribusi pasar ;
- e. Pelaksanaan penagihan dan penerimaan pungutan retribusi pasar dan pedagang kaki lima ;
- f. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi penarikan retribusi ;
- g. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi pasar, perizinan pengaturan dan penempatan los, kios serta pedagang kaki lima ;
- h. Penyusunan prosedur kerja ;
- i. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan dan Perizinan ;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Bidang Pendapatan dan Perizinan terdiri dari :

- a. Seksi Pendapatan ;
- b. Seksi Perizinan ;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan dan Perizinan.

Pasal 18

Seksi Pendapatan mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana kegiatan dan melaksanakan peningkatan pungutan, penagihan, penerimaan, pembukuan, perhitungan dan laporan, melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pasar dan pedagang kaki lima serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 19

Seksi Perizinan mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana kegiatan dan melaksanakan pengaturan perijinan dan penempatan los, kios dan pedagang kaki lima serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 20

Bidang Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pengelolaan penataan, pengawasan dan pengendalian pedagang kaki lima serta peningkatan usaha perkembangan dan keterampilan pedagang kaki lima serta melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang Pedagang Kaki Lima.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Keputusan ini, Bidang Pedagang Kaki Lima mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pedagang kaki lima ;
- b. Penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan bidang pedagang kaki lima ;
- c. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan penataan pedagang kaki lima dan bina usaha ;
- d. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan usaha serta penertiban pedagang kaki lima ;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan pedagang kaki lima ;
- f. Penyusunan prosedur kerja Bidang ;
- g. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan program kerja Bidang ;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Bidang Pedagang Kaki Lima terdiri dari :

- a. Seksi Penataan, Pengawasan dan Pengendalian ;
- b. Seksi Bina Usaha ;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pedagang Kaki Lima.

Pasal 23

Seksi Penataan, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana kegiatan dan melaksanakan penataan pedagang kaki lima, pengawasan, pengendalian pengelolaan penertiban dan keamanan, mengatur kebersihan lokasi pedagang kaki lima, serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 24

Seksi Bina Usaha mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan, mendorong, mengembangkan peningkatan usaha dan ketrampilan pedagang kaki lima, serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian bidang masing-masing ;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior ;
- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 26

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima wajib mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 29

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Kepala Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kepala Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Salatiga Nomor 35 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima Kota Salatiga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 33

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal, 13 Desember 2004.

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 13 Desember 2004.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 45 SERI D